

**PRAKTIK JUAL BELI SAMPAH PLASTIK DALAM KARUNG
DI DEPOT AJ DESA KERTIJAYAN KABUPATEN
PEKALONGAN DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MAULIDA KHASANAH
NIM. 1219027

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PRAKTIK JUAL BELI SAMPAH PLASTIK DALAM KARUNG
DI DEPOT AJ DESA KERTIJAYAN KABUPATEN
PEKALONGAN DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MAULIDA KHASANAH
NIM. 1219027

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulida Khasanah

NIM : 1219027

Judul Skripsi : **PRAKTIK JUAL BELI SAMPAH PLASTIK DALAM KARUNG
DI DEPOT AJ DESA KERTIJAYAN KABUPATEN
PEKALONGAN DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 Juni 2023

Yang Menyatakan,



MAULIDA KHASANAH

1219027

NOTA PEMBIMBING

Khafid Abadi, M.H.I

Desa Pasekaran RT. 001 RW. 002 Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Maulida Khasanah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum.Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Maulida Khasanah

NIM : 1219027

Judul Skripsi : **PRAKTIK JUAL BELI SAMPAH PLASTIK DALAM KARUNG
DI DEPOT AJ DESA KERTIJAYAN KABUPATEN
PEKALONGAN DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM**


Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 16 Juni 2023

Pembimbing,



Khafid Abadi, M.H.I

NIP. 198804282019031013



PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : MAULIDA KHASANAH
NIM : 1219027
Judul Skripsi : PRAKTIK JUAL BELI SAMPAH PLASTIK DALAM
KARUNG DI DEPOT AJ DESA KERTIJAYAN
KABUPATEN PEKALONGAN DALAM ANALISIS
HUKUM ISLAM

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Khafid Abadi, M.H.I

NIP. 198804282019031013

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Mohammad Fateh, M.Ag

NIP.197309032003121001

Penguji II

Teti Hadiati, M.H.I

NIP. 19801127201608D1094

Pekalongan, 17 Juli 2023

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/ 1997 dan No. 0543 b/U/ 1987 Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambankan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ħa'	ħ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	Dal	d	-
9.	ذ	Žal	ž	Zet dengan titik di bawah
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	Zai	z	-
12.	س	Sin	s	-
13.	ش	Syin	sy	-
14.	ص	šad	š	es dengan titik di bawah
15.	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	žā'	ž	zet dengan titik di

				bawah
18.	ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	g	-
20.	ف	fa’	f	-
21.	ق	Qaf	q	-
22.	ك	Kaf	k	-
23.	ل	Lam	l	-
24.	م	Mim	m	-
25.	ن	Nun	n	-
26.	و	Waw	w	-
27.	هـ	ha’	h	-
28.	ء	Hamzah	‘	Apostrup
29.	ي	ya’	y	-

B. Konsonan Ragkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

تَابَرُّكُ : Tābarru

دَابَّهٌ : Dābbah

C. Ta Marbutah

1. Transliterasi *Ta’ Marbuṭah mati* hidup atau dengan *ḥarakat, fathah, kasrah, dan ḍammah*, maka diulis dengan “t” atau “h”.

Contoh:

الْمُنَابَدَةُ : Al munābadah atau al munābadat

2. Transliterasi *Ta’ Marbuṭah* bila dimatikan ditulis dengan “h”.

تِجَارَةٌ : Tijārah

نَسِيحَةٌ : nasi’ah

رِشْوَاه : risywāh

3. Jika *Ta' Marbūtah* diikuti huruf sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka itu ditransliterasikan dengan “h”.

حَبَلَةُ الْحَبَلَةِ : ḥabalah al ḥabalah

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf latin	Nama
1.	-----َ-----	Fathah	A	A
2.	-----ِ-----	Kasroh	I	I
3.	-----ُ-----	Dammah	U	U

Contoh:

إِحْتِكَارٌ -Ihtikar

فَضْلٌ -Faḍal

وَلَدٌ -Walad

عَرَزٌ -Gharar

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	أَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	آ	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas

3.	يِ	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	وُ	Dhammah dan wawu	Ū	u bergaris atas

Contoh:

جَاهِلِيَّة : Jāhiliyah

F. Kata Sandang Alif Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh Jalālah berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Suyuthi mengatakan...
2. Al-Suyuthi dalam kitabnya menerangkan.....
3. Allāh
4. Billāh
5. Jika diikuti huruf Qomariyyah ditulis al-

الْبَيْعُ : al-Bai'

بَيْعُ الْمَجْهُوْلِ : Bai' Al-Majhul

بَيْعُ الْمَعْدُومِ : Bai Al-Ma'dum

بَيْعُ الْمَعْخُورِ تَسْلِيمَةً : Bai' Al- Ma'juz taslimah

الْمُلَامَسَةُ : Al-Mulāmasah

6. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf Syamsiyyah yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

تَلْقَى الرُّكْبَانَ : Tallaqi Ar-Rukbān

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil alamin ku panjatkan kepada Allah SWT, atas segala curahan rahmat ta'dim, ridho dan kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekuarungannya. Segala syukur ku ucapkan kepada-Mu ya Robbi, yang sudah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti dihidup saya, yang selalu memberikan semangat dan juga do'a sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat saya cintai dan sayangi:

1. Kedua orang tua tersayang, Ibu Aisyah dan Bapak Khoiron atas semua do'a, semangat, motivasi, dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada saya. Terima kasih atas pelajaran dan dukungan yang selama ini kalian berikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan studi dan dapat menyusun skripsi ini.
2. Suami tersayang Muhammad Agus yang selalu mendukung, mendoakan serta membantu saya dalam bentuk apapun.
3. Adik saya Nana Fitriana yang selalu memberi dukungan dalam bentuk apapun.
4. Kepada Bapak Abdul Hamid M.A yang selalu memberikan bimbingan, arahan serta motivasi.
5. Kepada Bapak Khafid Abadi, M.H.I yang sudah membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini serta mengarahkan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
6. Segenap dosen UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan atas didikan dan bimbingannya selama ini.
7. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2019, serta almamater tercinta.

MOTTO

فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa
sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.*

(Q.S. Al-Maidah ayat 3)

ABSTRAK

MAULIDA KHASANAH (1219027), “PRAKTIK JUAL BELI SAMPAH PLASTIK DALAM KARUNG DI DEPOT AJ DESA KERTIJAYAN KABUPATEN PEKALONGAN”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Tahun 2023, pembimbing: Khafid Abadi, M.H.I.

Skripsi ini mengkaji permasalahan tentang praktik jual beli sampah plastik dalam karung dalam analisis hukum Islam. praktik jual beli sampah plastik dalam karung yang dilakukan oleh depot AJ Desa Kertijayan terdapat ketidakjelasan terkait berat sampah yang ada di dalam karung sehingga menimbulkan pemotongan yang dilakukan oleh pembeli. Adapun pemotongan yang dilakukan hanya dilakukan dengan kira-kira tanpa adanya takaran yang pasti. Berdasarkan permasalahan tersebut menjadikan skripsi ini memiliki dua rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana praktik jual beli sampah plastik dalam karung di depot AJ Desa Kertijayan. (2) Bagaimana praktik jual beli sampah plastik dalam karung yang dilakukan oleh depot AJ Desa Kertijayan menurut Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli sampah plastik yang dilakukan di depot AJ Desa Kertijayan dan menganalisis praktik jual beli sampah plastik dalam karung yang dilakukan oleh depot AJ Desa Kertijayan menurut Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di depot AJ Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan. Adapun penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer melalui wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan jual beli sampah plastik dalam karung yang dilakukan oleh depot AJ, serta observasi yang dilakukan di depot AJ Desa Kertijayan selain itu ada data sekunder meliputi buku-buku dan literatur lainnya. Sedangkan pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang digunakan untuk meneliti objek penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode reduksi data dimana peneliti mengabungkan dan mengkaji praktik jual beli sampah plastik dalam karung yang dilakukan oleh depot AJ Desa Kertijayan kemudian dianalisis dengan teori-teori yang sudah dikumpulkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli sampah plastik dalam karung yang dilakukan oleh depot AJ Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan tidak menimbulkan kerugian semua pihak walaupun dalam praktik jual beli sampah plastik tersebut terdapat *gharar* pada objek jual beli dan pemotongan timbangan yang dilakukan. Akan tetapi *gharar* dalam praktik jual beli sampah plastik dalam karung merupakan *gharar* yang ringan dan sudah menjadi adat kebiasaan dalam jual beli sampah plastik sehingga dapat dijadikan keringanan dalam praktik jual beli yang dilakukan. Selain itu praktik jual beli sampah plastik dalam karung yang dilakukan oleh depot AJ sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut Hukum Islam sehingga praktik jual beli sampah plastik dalam karung di depot AJ Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan sah berdasarkan Hukum Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Sampah Plastik

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaluddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Khafid Abadi M.H.I selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Abdul Hamid, M.A selaku Dosen Wali Studi yang telah mengarahkan saya untuk dapat menyelesaikan studi strata satu (S1) ini.
7. Kedua orang tua dan suami saya, atas segala dukungan, bimbingan, doa yang tulus kasih sayang yang tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata.
8. Semua pihak yang berjasa yang telah banyak membantu dalam memperoleh data-data yang diperlukan.

Pekalongan, 16 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Yang Relevan.....	5
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II. TEORI JUAL BELI DAN KONSEP <i>URF</i>	
A. Pengertian Jual Beli.....	20
B. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	22
C. Jual Beli Yang Dilarang Menurut Hukum Islam.....	28
D. Konsep <i>Urf</i>	42

**III. PRAKTIK JUAL BELI SAMPAH PLASTIK DALAM KARUNG DI
DEPOT AJ DESA KERTIJAYAN KABUPATEN PEKALONGAN**

- A. Gambaran Umum Desa Kertijayan..... 48
- B. Gambaran Umum Depot AJ Kertijayan..... 49
- C. Praktik Jual Beli Sampah Plastik Di Depot AJ Kertijayan..... 51

**BAB IV. ANALISIS TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI SAMPAH PLASTIK DALAM KARUNG DI DEPOT AJ
DESA KERTIJAYAN KABUPATEN PEKALONGAN**

- A. Praktik Jual Beli Sampah Plastik Dalam Karung di Depot AJ Desa
Kertijayan Kabupaten Pekalongan..... 61
- B. Analisis Praktik Jual Beli Sampah Plastik Dalam Karung di Depot AJ
Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan Menurut Hukum Islam..... 64

BAB V. PENUTUP

- A. Simpulan..... 79
- B. Saran..... 80

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Harga sampah plastik di Depot Pengilingan.....	57
--	----

DAFTAR GAMBAR

Dokumentasi wawancara dengan kepala desa, Desa Kertijayan.

Dokumentasi wawancara dengan pemilik Depot AJ.

Dokumentasi wawancara dengan pemilik Depot yang menyetorkan sampah plastiknya ke Depot AJ.

Dokumentasi wawancara dengan pemilik Depot Pengilingan.

Dokumentasi wawancara dengan pemulung.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Barang berbahan plastik, dewasa ini sudah menjadi kebutuhan dan membudaya dalam kebutuhan manusia. Keunggulan dan manfaat yang dimiliki oleh plastik yang menyebabkan plastik banyak diminati. Adanya teknologi yang menjadikan bahan plastik dengan berbagai variasi, warna, dan bentuk yang menarik dapat meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan plastik.¹ Seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan plastik yang semakin banyak memiliki dampak negatif yang berkepanjangan akibat sifat plastik yang membutuhkan waktu lama untuk diuraikan.

Selain itu, dampak negatif yang disebabkan plastik antara lain mengandung *monomer* dan *polivynil* yang dapat membahayakan kesehatan.² Sampah plastik yang tidak mudah diuraikan juga menimbulkan beberapa dampak negatif diantaranya kurangnya peresapan air di dalam tanah akibat sampah plastik yang tertimbun, polusi udara, banjir, serta dapat merusak rantai makanan dalam ekosistem laut.³ Pada tahun 2022 sampah yang dibuang ke TPA (tempat pembuangan akhir)

¹ Fitria Khoirunisa, "Dilema Penggunaan Plastik: Kebutuhan dan Keberlanjutan Lingkungan (Tinjauan Aspek Etika dalam Prespektif Aksiologi)" (Bandung: *Jurnal Filsafat Indonesia*, 2021), 9-10.

² Rinrin Mingristine, "Pengolahan Sampah Plastik", (Bandung: Titian Ilmu, 2009), 9.

³ Anita Intan Nura Dina, "Pengaruh Penambahan Limbah Plastik dan Variasi Fly Ash terhadap Penyerapan Paving Blok Ramah lingkungan", (Sumenep: *Jurnal Of Science and Technology*, 2020), 55.

Degayu Kota Pekalongan mencapai 120-150 ton sampah setiap harinya.⁴ Banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan sampah plastik menjadikan sebagian orang melakukan jual beli sampah plastik.

Jual beli merupakan aktivitas yang diharamkan di dalam Islam. Hal ini diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan seperti penyakit gila. Keadaan yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, dan urusannya tergantung keputusan Allah. Orang yang kembali memakan hasil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". (al-Baqarah (2): 275).⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah meghalalkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak mengandung riba. Selain itu, jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang disepakati ulama. Adapun rukun jual beli yang disepakati banyak ulama ada empat diantaranya adanya

⁴ Dwi Indra, "Sehari Bisa Capai 150 Ton Sampah di Kota Pekalongan, Selama Liburan Meningkat 20 Persen", (Diakses pada 25 Januari 2023), [Tribunjateng.com](https://jateng.tribunnews.com/amp/2022/05/12/sehari-bisa-capai-150-ton-sampah-di-kota-pekalongan-selama-libur-lebaran-meningkat-20-persen) "<https://jateng.tribunnews.com/amp/2022/05/12/sehari-bisa-capai-150-ton-sampah-di-kota-pekalongan-selama-libur-lebaran-meningkat-20-persen>."

⁵ QS. Al-Baqarah, (2):275.

penjual, pembeli, ijab qabul, dan objek jual beli. Syarat jual beli menurut kebanyakan ulama diantaranya adanya dua orang yang berakad, objek jual beli harus suci, halal, dapat dipindahkan kepemilikannya, diketahui kedua belah pihak, dapat dimanfaatkan, dan adanya harga yang sudah ditentukan.⁶ Apabila salah satu rukun maupun syarat dalam jual beli tidak terpenuhi maka akan menjadikan transaksi jual beli tersebut tidak sah.

Salah satu desa di Kabupaten Pekalongan yaitu Desa Kertijayan terdapat Depot sampah plastik yang bernama Depot AJ. Depot AJ Desa Kertijayan ini membeli sampah plastik dari Bank Sampah, pengepul, pemulung, dan tetangga sekitar. Sampah yang dibeli Depot AJ kebanyakan sampah-sampah plastik. Sampah plastik tersebut mencakup gelas plastik, botol plastik, dan alat-alat rumah tangga yang terbuat dari plastik namun, kebanyakan sampah plastik yang dijual merupakan sampah plastik dari kemasan minuman. Transaksi yang dilakukan di Depot AJ menggunakan wadah karung dengan satuan kilogram, namun Depot AJ terkadang memotong timbangan tanpa memberi tahu pemilik barang (sampah plastik) apabila penjual sering kali memasukan barang selain sampah plastik ke dalam karung. Berbeda dengan penjual yang jujur bahwa di dalam karung terdapat perkara selain sampah plastik maka Depot AJ akan memotong timbangan sesuai dengan kesepakatan bersama.⁷

⁶ Saadah, Nurlina, Maya, "Transaksi Ekonomi Dalam Bisnis dalam Tinjauan Fikih Muamalah", (Yogyakarta: Idea Press, 2017) 56.

⁷ M. Agus Salim, diwawancarai oleh Maulida Khasanah, Depot AJ Kertijayan, 10 Agustus 2022.

Jual beli sampah plastik merupakan aktivitas yang dapat mengurangi timbunan sampah plastik dalam masyarakat. Praktik jual beli tersebut menjadikan sampah plastik sebagai objek jual beli. Sampah merupakan bahan yang sudah tidak dimanfaatkan dan sudah dibuang oleh pemiliknya ditempat yang kotor dan mungkin saja terkena perkara najis. Selain itu, pemotongan timbangan sebab ketidak jelasan jumlah sampah plastik dalam karung dan pemotongan dengan kira-kira mungkin tidak sesuai dengan seharusnya yang dilakukan oleh Depot AJ. Hal tersebut kurang sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yang mengharuskan objeknya suci, dapat disucikan dan jelas spesifikasinya.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka penyusun mengangkat skripsi dengan judul **“PRAKTIK JUAL BELI SAMPAH PLASTIK DALAM KARUNG DI DEPOT AJ DESA KERTIJAYAN KABUPATEN PEKALONGAN DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli sampah plastik dalam karung di Depot AJ Desa Kertijayan?
2. Bagaimana praktik jual beli sampah plastik dalam karung yang dilakukan oleh Depot AJ Desa Kertijayan menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli sampah plastik dalam karung di Depot AJ Desa Kertijayan.
2. Untuk menganalisis praktik jual beli sampah plastik dalam karung yang dilakukan oleh Depot AJ Desa Kertijayan menurut Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Memperluas pengetahuan yang berkaitan dengan hukum jual beli sampah plastik yang ditinjau dari transaksi dan barang yang dijual belikan serta menjadi dasar dari penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Menambah wawasan bagi penulis dan pembaca. Agar para pelaku jual beli sampah plastik mengetahui hukum penghasilan yang didapatkannya. Para pelaku jual beli sampah tidak ragu dengan penghasilannya sendiri.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Penulis meninjau berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti, antara lain:

1. Mahendra Adetya Pratama 2018, Skripsi “*Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Potong Nilai Harga Sampah di Bank Sampah Tanjung*”

Bahagia (studi kasus di Tanjung Sari Surabaya)”. Penelitian ini menggunakan dua rumusan masalah yaitu bagaimana praktik akad potong nilai harga sampah di bank sampah Tanjung Bahagia dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad potong nilai harga di bank sampah Tanjung Bahagia. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris atau lapangan. Adapun teori-teori yang digunakan penelitian ini meliputi pengertian akad serta hukumnya, syarat rukun akad, pengertian jual beli serta hukumnya, dan syarat rukun jual beli.⁸

Penelitian Mahendra Adetya Pratama relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah menurut hukum Islam. Sedangkan perbedaannya yaitu permasalahan penelitian ini adalah adanya akad potong harga untuk setiap nasabah bank sampah Tanjung Bahagia. Potongan harga di bank sampah Tanjung Bahagia sebesar 5% untuk pengelola bank sampah, sedangkan permasalahan penelitian yang akan dilakukan adalah adanya pemotongan berat timbangan yang dilakukan Depot AJ Kertijayan.

2. Nurul Fitriaturrohimah 2018, Skripsi “*Transaksi Jual Beli Sampah Sistem Menabung Perspektif Hukum Islam (studi kasus pada bank sampah Perduli Akan Sampah Arcawinangun, Purwokerto Timur, Banyumas)*”. Rumusan masalah yang digunakan penelitian ini yaitu

⁸ Adetya Pratama P, “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Potongan Nilai Harga Sampah Di Bank Sampah Tanjung Bahagia (studi kasus di Tanjung Sri Surabaya)”.

bagaimana praktik jual beli sampah sistem menabung di bank sampah Peduli Akan Sampah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sampah dengan sistem menabung. Metode yang digunakan penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori-teori yang mencakup pengertian jual beli, syarat rukun jual beli, macam-macam jual beli, pengertian serta jenis sampah, dan pengertian serta mekanisme bank sampah.⁹

Penelitian Nurul Fitriaturrohimah relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu bertujuan untuk menganalisis permasalahan menggunakan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini meneliti jual beli sampah dengan sistem menabung, sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti jual beli sampah plastik di Depot AJ Kertijayan.

3. Nurul Munawaroh 2019, Skripsi "*Peran Bank Sampah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muslim (studi kasus pada bank sampah Berkah Mulyo Desa Babalan Lor, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan)*". Rumusan masalah yang digunakan penelitian ini yaitu bagaimana peran bank sampah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat muslim dan apa saja kendala dalam pengelolaan bank sampah Berkah Mulyo. Metode yang digunakan penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif. Adapun teori-

⁹ Nurul Fitriaturrohimah, "Transaksi Jual Beli Sampah Sistem Menabung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Bank Sampah "Peduli Akan Sampah" Arcawinangun, Purwokerto Timur, Banyumas)".

teori yang digunakan penelitian ini meliputi teori bank sampah, teori pemberdayaan ekonomi, dan masyarakat muslim.¹⁰

Penelitian Nurul Munawaroh relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran bank sampah Berkah Mulyo terhadap ekonomi masyarakat Muslim, sedang pada penelitian yang akan dilakukan adalah mengetahui praktik jual beli sampah plastik AJ Kertijayan menurut hukum Islam.

4. Reni Eka Putri 2021, Skripsi “*Transaksi Jual Beli Sampah Prespektif Hukum Islam (studi kasus bank sampah Lebak, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejon Lebon)*”. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana praktik jual beli sampah di bank sampah Lebak dan bagaimana praktik jual beli sampah di bank sampah Lebak menurut hukum Islam. Metode yang digunakan penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Adapun teori-teori yang digunakan penelitian ini meliputi pengertian jual beli, hukum jual beli, syarat rukun jual beli dan macam-macam jual beli.¹¹

Penelitian Reni Eka Putri relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan

¹⁰ Nurul Munawaroh, “Peran Bank Sampah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muslim (studi kasus pada bank sampah Berkah Mulyo desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)”.

¹¹ Eka Putri R, “Transaksi Jual Beli Sampah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong)”.

dilakukan yaitu untuk mengetahui hukum jual beli sampah menurut hukum Islam. Sedangkan perbedaannya yaitu permasalahan penelitian ini adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penimbangan yang dilakukan bank sampah Lebak dan sampah dalam penelitian ini mencakup semua barang bekas, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan adalah pemotongan timbangan sampah plastik yang dilakukan oleh depot AJ Kertijayan.

F. Karangka Teoritik

Adapun teori-teori yang digunakan untuk menganalisis praktik jual beli sampah plastik dalam karung di depot AJ desa Kertijayan kabupaten Pekalongan dalam analisis hukum Islam menggunakan teori-teori sebagai berikut:

1. Teori Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Jual beli salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti seorang yang membeli beras untuk dimasak ke toko sembako. Jual beli sendiri berasal dari bahasa arab yaitu lafadz البيع yang memiliki arti tukar menukar. Menurut istilah jual beli merupakan kegiatan saling menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang yang diawali ijab qobul berdasarkan rukun dan syarat tertentu.¹² Jual beli juga dapat diartikan sebagai kegiatan menukarkan harta dengan harta agar dapat memiliki dan dapat

¹² Ahmad Sarwat, "Fiqih Jual-beli", 5.

memberikan kepemilikan kepada orang lain.¹³ Kegiatan jual beli yang dilakukan harus sesuai dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan oleh ahli fiqih agar jual beli yang dilakukan sah hukumnya.

Adapun syarat jual beli yang harus dipenuhi sebagai berikut:¹⁴ berakal, dapat dilakukan dengan sesama muslim ataupun dengan non muslim, objek yang dijual belikan suci, ijab qabul dan harga yang ditentukan. Berakal, dalam hal ini berarti orang yang melakukan kegiatan jual beli harus baligh maksudnya sudah berumur lima belas tahun walaupun sebagaimana ulama berpendapat bahwa anak yang belum baligh sah melakukan jual beli dengan kadar yang sedikit. Selain itu, bukan orang yang pemboros karena pemboros tergolong orang yang tidak cakap hukum dan tidak gila.¹⁵

Jual beli dapat dilakukan dengan sesama muslim ataupun orang Islam dengan orang non muslim. Pada dasarnya kegiatan jual beli tidak mempunyai hubungan dengan masalah agama dan keimanan.¹⁶ Jual beli hanya berdasarkan kesepakatan para pihak. Ijab qobul harus dilakukan dengan tanpa paksaan, dilakukan oleh orang yang sudah balig dan berakal serta ijab yang diucapkan sesuai dengan qobulnya.

Barang yang dijual belikan harus perkara yang bermanfaat dan suci artinya perkara yang tergolong najis haram diperjual belikan.

Bermanfaat artinya semua perkara yang dijual belikan harus

¹³ Syaikh, Ariyadi, dan Norwil, "Fikih Muamalah", Yogyakarta: K-Media, 2020, 44.

¹⁴ Hasan Farroh, "Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer", Malang: UIN-Maliki Press, 2018, 32.

¹⁵ Syaikh, Ariyadi, dan Noewil, "Fikih Muamalah", 130.

¹⁶ Ahmad Sarwat, "Fiqih Jual-beli", 14.

mempunyai manfaat seperti dinikmati keindahannya, dapat dikonsumsi, dan dapat digunakan untuk melakukan sesuatu seperti motor, pisau dan piring. Perkara yang dijual belikan harus atas kepemilikan penjual, dapat dipindahkan atau diserahkan terimakan, dan objek dapat dilihat dalam hal jumlah dan kualitasnya. Penetapan harga suatu barang harus sesuai dengan harga pasaran yang ada dimasyarakat dan pembeli tidak boleh membeli harga di bawah harga pasar.¹⁷

Selain syarat jual beli seorang harus menenuhi rukun jual beli yang ditentukan oleh syra'. Adapun rukun jual beli menurut jumbuh ulama sebagai berikut:¹⁸ adanya dua yang berakad yaitu penjual dan pembeli, adanya objek yang diperjual belikan, adanya kesesuaian antara lafaz ijab dan qobul dan adanya nilai tukar terhadap barang yang akan dijual belikan.

2. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini telah diatur oleh Allah melalui agama Islam. Mulai dari mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan manusia. Manusia sangat memerlukan kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Al-Quran sebagai kitab Allah telah menghalalkan jual beli dan sudah memberi pedoman bagaimana transaksi jual beli yang sah dan apa saja yang tidak boleh dilakukan saat melakukan transaksi jual beli. Hal tersebut selain dijelaskan di dalam Al-Qur'an, jual beli dianjurkan Rosulullah

¹⁷ Hasan Farroh, "Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer", 33.

¹⁸ Hasan Farroh, "Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer", 33.

melalui hadisnya.¹⁹ Adapun transaksi jual beli yang dilarang menurut agama Islam sebagai berikut:

- a. Jual beli yang mengandung unsur riba. Riba merupakan transaksi yang jelas dilarang dalam Islam. Ada tiga jenis riba yang dapat masuk dalam jual beli yaitu riba *fadl*, riba jenis ini muncul sebab pertukaran barang yang sama namun jumlahnya tidak sama, riba *nasi'ah*, riba jenis ini muncul sebab adanya tambahan diakhir ketika melakukan utang piutang, dan riba *jāhiliyah*, riba jenis ini muncul ketika seorang melakukan utang piutang kemudian ada tambahan setelah hutang tersebut lunas. Pengharaman riba tentunya akan memberikan hikmah yang akan ditimbulkan seperti menciptakan persaingan ekonomi yang sehat dan terciptanya transaksi jual beli yang jelas.
- b. Jual beli yang mengandung *gharar* merupakan jual beli yang mengandung beberapa unsur penipuan dan penghianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya. Jual beli dapat dikatakan mengandung *gharar* apabila terjadi ketidaklengkapan informasi yang diberikan oleh penjual.

Selain itu, *gharar* dapat disebabkan karena *gharar* yang terdapat pada akad, objek, harga, dan waktu penyerahan objek jual beli. *Gharar* pada akad dapat terjadi apabila seorang pedagang

¹⁹ Syaikh, Ariyadi, dan Noewil, "Fikih Muamalah", 46.

berkata pada pembelinya “jika menyentuh baju itu berarti membeli dengan harga Rp. 70.000-”. Hal tersebut tentunya akan merugikan pembeli. Jual beli yang mengandung *gharar* pada objek jual beli ada tiga macam yaitu *Bai al-ma’dum* (jual beli dengan objek yang belum pasti), *bai’ al-ma’juz taslimah* (jual beli dengan objek yang sulit diserahkan terimakan), dan *bai’ al-majhul* (jual beli dengan barang yang tidak jelas spesifikasinya). *Gharar* dalam harga terjadi apabila tidak ada kesepakatan harga dalam sebuah transaksi. Misalkan seorang yang naik ojek tanpa mengetahui biaya yang akan dibayarkan. Sedangkan *gharar* dalam penyerahan objek jual beli dapat terjadi apabila tidak ada kejelasan kapan penyerahan objek jual beli ataupun kapan pembayaran akan dilakukan.²⁰

Ketidak jelasan dalam transaksi jual beli tidak selamanya diharamkan karena tidak termasuk dalam unsur *gharar* apabila ketidak jelasan tersebut dimaklumi oleh masyarakat, sudah menjadi adat, dan ketidak jelasan pada pelengkap objek jual beli. Jual beli wortel dalam tanah merupakan contoh *gharar* yang diperselisihkan. Imam Syafii berpendapat jual beli tersebut tidak sah sedangkan menurut Imam Maliki berpendapat sah.²¹

- c. Penipuan (*tadlis*) merupakan transaksi jual beli yang mana penjual memberikan barang yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan kepada pembelinya ataupun penjual yang menutupi

²⁰ Muhammad Abdul Wahab, “Gharar dalam transaksi Modern”, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019) 21-24.

²¹ Isnaini Harahab, DKK, “Hadis-hadis Ekonomi” (Jakarta: Kencana, 2017), 180-183.

cacat barang yang dijualnya. Contoh jual beli yang mengandung *tadlis* diantaranya seorang penjual yang merekayasa timbangan, seorang yang menutupi cacat dari barang yang dijualnya dan seorang yang meninggikan harga kepada orang yang tidak mengetahui harga pasar.

- d. Promosi palsu (*najasy*) merupakan teknik yang digunakan penjual untuk mendapatkan minat konsumen agar membeli barang dagangannya dengan memberikan promo pada produk tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Misalnya seorang menjual baju seharga Rp. 100.000 untuk menarik minat konsumen orang tersebut menjual baju dengan potongan harga 50% yang tadinya Rp. 100.000 menjadi Rp. 200.000. Promosi palsu ini tentunya harus dihindari ketika seorang muslim ataupun muslimah melakukan transaksi jual beli agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.²²
- e. Jual beli barang-barang haram dan najis. Seorang muslim tidak boleh menjual barang haram, dan barang-barang najis. Orang muslim tidak boleh menjual minuman keras, babi, bangkai, berhala, dan anggur yang hendak dijadikan minuman keras.²³

3. Konsep *Urf*

Urf berasal dari lafad *عرف معرفة عرفان معروف* yang memiliki arti mengenal, pengetahuan, keutamaan. *Urf* disebut juga sebagai adat

²² Nur Asnawi, Muhammad Asnan, "Pemasaran Syariah", 283-295.

²³ Shalah ash-Shawi, Abdullah al-Mushlih, "Fikih Ekonomi Keuangan Islam" diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2008), 79.

yang memiliki makna kembali, mengulang dan berulang. Menurut Abdul Wahab Khallaf yang dikutip oleh Nur Asnawi dan Muhammad Asnan *urf* merupakan sesuatu yang sudah dikenal manusia dan sudah berjalan terus menerus, baik berupa ucapan, perbuatan, ataupun larangan. Hal yang seperti itu dapat di sebut adat. Salah satu contoh penerapan *urf* yang berupa perbuatan yaitu seorang yang melakukan jual beli tanpa menyebutkan *sighat* dan *urf* yang berkaitan dengan ucapan seperti penggunaan kata *walad* bagi anak laki-laki yang digunakan oleh orang Arab.²⁴

G. Metode Penelitian

Dalam rangka menjawab rumusan masalah di atas, agar dapat menganalisis dan mendapatkan kesimpulan yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian lapangan (*Field Research*) digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data dari perilaku nyata sebagai data sekunder.²⁵ Penelitian ini akan mengobservasi terkait transaksi jual beli sampah di depot AJ Desa Kertijayan, Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

²⁴ Nur Asnawi, Muhammad Asnan, "Pemasaran Syariah", 298.

²⁵ Muhaimin, "Metodelogi Penelitian Hukum" (Mataram: University Mataram Press, 2020),

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dengan cara meneliti dan mengamati secara langsung suatu permasalahan yang ada di lapangan sehingga dapat menghasilkan deskripsi-deskripsi yang valid sesuai dengan apa telah diamati. Pendekatan penelitian kualitatif akan membahas karakteristik, konsep, simbol ataupun pemaparan dari sesuatu yang menjadi objek penelitian.²⁶ Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk mengetahui mekanisme transaksi yang dilakukan di Depot AJ Kertijayan dan menganalisis transaksi tersebut berdasarkan kaidah-kaidah dalam hukum Islam.

3. Sumber Data

Sumber data primer dan sekunder merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian agar mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Sumber data primer sangat dibutuhkan dalam penelitian kualitatif agar mendapatkan hasil penelitian yang tepat. Berikut sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Wawancara merupakan percakapan dua orang atau lebih dengan satu penanya yang bertujuan untuk mendapatkan suatu

²⁶ Syahrudin Salim, “Metodologi Penelitian Kualitatif” Bandung: Ciptaka Mulia, 2017, 28.

informasi tertentu.²⁷ Penelitian ini menggali informasi mengenai transaksi dan praktik jual beli sampah plastik di depot AJ Kertijayan melalui wawancara dengan pemilik depot dan para penjual sampah plastik di depot AJ Kertijayan untuk mendapatkan informasi yang valid. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Abdul Kholik, Agus Salim, Amat, Anto, Khofifah, M. Agus Salim, M. Iqbal Fajari, dan Riswanto.

- b. Observasi merupakan pengamatan di lapangan dengan berpedoman kepada alat pengumpulan data yang sudah dipersiapkan.²⁸ Observasi ini dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik jual beli sampah plastik di depot AJ Kertijayan dan depot lain yang masih berhubungan dengan transaksi jual beli sampah plastik.

Selain sumber data primer penelitian ini juga menggunakan sumber data skunder diantaranya aturan-aturan jual beli yang diambil dari kitab kompilasi hukum ekonomi syariah, buku-buku fikih muamalah, buku, dan jurnal sebagai sumber untuk menganalisis hukum terhadap praktik jual beli sampah plastik di depot AJ desa Kertijayan agar mendapatkan pengetahuan yang valid dalam mengulas rumusan masalah dalam proposal ini.

²⁷ Muhaimin, "Metodelogi Penelitian Hukum", 119.

²⁸ Muhaimin, "Metodelogi Penelitian Hukum", 91.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan kajian yang sudah didapatkan dalam penelitian kemudian dicari dasar hukumnya melalui teori-teori yang sudah ada.²⁹ Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan reduksi data. Metode analisis dari penelitian ini menggabungkan serta mengkaji tentang praktik dan transaksi jual beli sampah plastik AJ desa Kertijayan dari berbagai aspek kemudian dicari dasar hukumnya melalui teori-teori yang sudah dikumpulkan.

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penyusunan skripsi ini menjadi terarah dan teratur maka sistem pembahasannya dibuat dalam lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi teori yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah meliputi pengertian jual beli, rukun, syarat jual beli, jual beli yang dilarang menurut hukum Islam dan *urf*.

Bab III berisi praktik jual beli sampah plastik di Depot AJ Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Dalam bab ini membahas tentang: gambaran umum Desa Kertijayan, sejarah berdirinya Depot AJ Kertijayan, dan praktik jual beli sampah di Depot AJ Kertijayan.

²⁹ Muhaimin, "Metodologi Penelitian Hukum", 104.

Bab IV berisi analisis pelaksanaan jual beli sampah plastik di Depot AJ Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Dalam bab ini membahas tentang analisis: praktik jual beli sampah plastik di depot AJ Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dan hukum Islam terkait praktik jual beli sampah plastik Depot AJ Kertijayan.

BAB V Penutup berisi kesimpulan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah dan saran untuk depot sampah AJ Kertijayan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait praktik jual beli sampah plastik dalam karung di depot AJ Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan, kesimpulan yang diperoleh peneliti sebagai berikut:

1. Depot AJ merupakan depot yang mengumpulkan sampah plastik yang kemudian dipilah sesuai dengan jenisnya masing-masing. Depot AJ membeli sampah plastik dari pengepul dengan harga Rp. 2.500 perkilo gramnya. Sampah plastik tersebut diletakan di dalam karung untuk mempermudah penimbangan dan agar tidak memakan banyak tempat akan tetapi penggunaan karung tersebut menjadikan ketidak jelasan jenis sampah plastik yang ada di dalam karung. Hal tersebut yang menjadikan pemilik depot AJ melakukan pemotongan timbangan dengan kira-kira berat karung pada umumnya untuk mengurangi kerugian dan atas kerelaan para pihak.
2. Menurut hukum Islam pemotongan timbangan yang dilakukan oleh depot AJ yang dikarenakan adanya ketidak jelasan sampah plastik yang ada di dalam karung sah hukumnya karena pemotongan tersebut berdasarkan kesepakatan para pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti akan menyampaikan saran-saran agar kedepannya menjadi lebih baik diantaranya:

1. Penjual sampah plastik seharusnya dapat dengan suka rela membersihkan sampah plastik dengan air ataupun sampah yang tidak dapat dijual kembali agar tidak menimbulkan pemotongan berat sampah plastik oleh pembeli (depot AJ).
2. Pembeli sampah plastik sebaiknya mengungkapkan berapa kilogram pemotongan yang dilakukan pada satu karung yang dibawa oleh penjual agar penjual mengetahui berapa kilo pemotongan yang tidak dihitung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Muhammad. 2019. *Gharar dalam Transaksi Moderen*. Jakarta: Rumah Fikih Publishing.
- Ahmad Rahman Hafiz Abu Abdur bin Shu'aib bin An-Nasai. *Sunnan An-Nasai*. nomor hadis 4517.
- Anita Intan Nura Dina. 2020. *Pengaruh Penambahan Limbah Plastik dan Variasi Fly Ash terhadap Penyerapan Paving Blok Ramah lingkungan*. Sumenep: *Jurnal Of Science and Technology*.
- An-Nawawi. 2017. *Matan Arba'in Nawawiyah*. Diterjemahkan oleh Muhammad Suyan Hadi. Depok: Pustaka Khazanah.
- Anto, diwawancarai oleh Maulida Khasanah, depot Sugeng pada 27 Maret 2023.
- Asnawi Nur, Asnan Muhammad. 2019. *Pemasaran Syariah*. Depok: Raja Grafindo.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an*. Semarang: Karya Putra Utama.
- Dwi Indra. *Sehari Bisa Capai 150 Ton Sampah di Kota Pekalongan, Selama Liburan Menigkat20Persen*. <https://jateng.tribunnews.com/amp/2022/05/12/sehari-bisa-capai-150-ton-sampah-di-kota-pekalongan> (Diakses pada 25 Januari 2023).
- Eka, Putri. "Transaksi Jual Beli Sampah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Bank Sampah Lembak (BSL) Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong)." Skripsi, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021.
- Fajari, Iqbal, diwawancarai oleh Maulida Khasanah, Depot Rogsok Sugeng, 15 Agustus 2022.
- Fariz Ade. 2019. *Urgensi Kaidah Al-Urf Dalam Menerapkan Hukum Syara*. Al-Bayyinah: Journal Of Islamic Law.
- Farroh, Akhmad. 2018. *Fikih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki press.

- Fitria Khoirunisa. 2021. *Dilema Penggunaan Plastik: Kebutuhan dan Keberlanjutan Lingkungan (Tinjauan Aspek Etika dalam Prespektif Aksiologi)*. Bandung: Jurnal Filsafat Indonesia.
- Hajar, Ibnu Al Asqolani. 2013. *Fathul Barri*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Hidayat Endang. 2015. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakaya Offset.
- Isnaini, Yenni, Marliyah, dan Rahmi. 2017. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Karim Adiwarmanto, Sahroni Oni, 2019. *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah*. (Depok: Rajawali Press).
- Khofifah, diwawancarai oleh Maulida Khasanah, depot Kareslla pada 27 Maret 2023.
- Kholik, Abdul. Diwawancarai oleh Maulida Khasanah, depot AJ pada 28 Maret 2023.
- Khosyiah Siah. 2014. *Fikih Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Mahendra, Adetya. 2018. "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Potongan Nilai Harga Sampah Di Bank Sampah Tanjung Bahagia (studi kasus ditanjung sari surabaya)." Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Masud Ibnu, Abidin Zaenal. 2007. *Fiqih Mazhab Syafii Buku 2*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Migristine, Rinrin. 2009. *Pengolahan Sampah Plastik*. Bandung: Angkasa.
- Miswanto Agus. 2018. *Ushul Fikih: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Malang: Unimma Press.
- Muhaimin. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Mataram: University Mataram Press, 2020.
- Nurul, Fitriaturrohimah. 2018. "Transaksi Jual Beli Sampah Sistem Menabung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Bank Sampah "Peduli Akan Sampah" Arcawinangun, Purwokerto Timur, Banyumas)." Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto.

- Nurul, Munawaroh. 2019 .“*Peran Bank Sampah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muslim (studi kasus pada bank sampah Berkah Mulyo desa Babalan Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan).*” Skripsi, Pekalongan: IAIN Pekalongan.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani. 2020. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Riswanto, diwawancarai oleh Maulida Khasanah, Rowocacing pada 28 Maret 2023.
- Rodli Musa, Kepala Desa Kertijayan, di wawancarai oleh Maulida Khasanah, Desa Kertijayan, 27 Maret 2023
- Rohman Holilur. 2020. *Hukum Jual Beli Online*”. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Saadah, Nurlina dan Maya. 2017. *Transaksi Ekonomi Dalam Bisnis dalam Tinjauan Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press.
- Sahrani Sahari, Ru’fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Salim Agus, Pemilik Depot AJ Kertijayan, diwawancarai oleh Maulida Khasanah, Depot AJ Kertijayan, 10 Agustus 2022.
- Sarwat Ahmad. 2018. *Fiqih Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Sarwat Ahmad. 2019. *Seri Fikih Kehidupan: Muamalat*. Jakarta: Rumah Fikih Publishing.
- Shalah ash-Shawi, Abdullah al-Mushlih. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Syahrin, Salim. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Ciptapustaka Media.
- Syaikhu, Ariyadi dan Norwili. 2020. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: K Media.
- Wahab Muhammad Abdul. 2019. *Gharar dalam transaksi Moderen*. Jakarta: Rumah Fikih Publishing.
- Yudianto, Yudistira dan Atika. 2019. *Pengelolaan sampah*. Metro: Sai Wawai Publishing.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Informan : M. Agus Salim

Jabatan : Pemilik Depot AJ

Alamat : Simbang Wetan, Kabupaten Pekalongan

Daftar pertanyaan wawancara yang diperlukan untuk penulisan skripsi dengan judul Praktik Jual Beli Sampah Plastik di Depot AJ Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan dalam Analisis Hukum Islam, sebagai berikut:

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan depot AJ beroperasi?	Sejak Januari tahun 2020 mba.
2.	Bagaimana kegiatan yang dilakukan di depot AJ?	Saya di depot mensortir sampah plastik sesuai jenisnya masing-masing. Sampah plastik itu saya membeli dari depot langganan saya, pemulung, bank sampah Kertijayan sama tetangga sekitar.
3.	Kendala apa saja yang dialami selama menjalankan depot sampah plastik ini?	Kendalanya apa ya mba... Ya kendalanya kadang ada pengepul atau pemulung yang tidak membuang air dalam sampah plastik dan naik turunnya harga sampah plastik yang akhir-akhir ini tidak menentu.
4.	Apakah anda tahu jenis-jenis sampah plastik yang bisa dijual belikan?	Ya jelas tau lah mba, orang saya kan disini bekerja untuk memisahkan sampah plastik

		<p>sesuai jenisnya kok....</p> <p>Sampah plastik itu banyak jenisnya ada PET bersih, blowing, ember warna, ember hitam, kristal, ale-ale, gelas minum plastik, PET biru muda, PET warna, milkku, kerasan, kaset, galon, PP bersih, PP kotor, PP sablon, PE 1, PE 2 dan mika.</p>
5.	Bagaimana cara anda untuk mengatasi kendala yang ada?	<p>Kalau soal harga ya saya ikut aja sama bosnya mba.....</p> <p>Kalau soal air atau sampah yang tidak bisa dijual ya saya melakukan pemotongan timbangan dengan kira-kira ukuran karungnya mba,,, misal karung yang biasanya berisi 5 kg kok sampai 7 kg yaaa saya hitung tetap 5 kg soanya bisanya lebihnya itu air.</p>
6.	Biasanya anda membeli sampah plastik dengan harga berapa?	Saya bisa membeli sampah plastik campur dengan harga Rp. 2.500.
7.	Pemotongan timbangan berdasarkan kesepakatan penjual dan pembeli tidak?	Eee, tergantung yang mba soalnya kadang ada yang nggak suka kalau timbangannya dipotong padahal jelas-jelas sampah plastiknya masih tercampur dengan air padahal saya sudah memberi teguran tapi

		tetap dilakukan. Kalo orangnya enak yaa saya bilang kalo dipotong sekian gimana? gitu mba.
--	--	--

PEDOMAN WAWANCARA

Informan : Agus Salim, Khafifah, Riswanto

Jabatan : Pemilik Depot yang sampah plastiknya di setorkan ke Depot AJ

Alamat : Kabupaten Pekalongan

Daftar pertanyaan wawancara yang diperlukan untuk penulisan skripsi dengan judul Praktik Jual Beli Sampah Plastik di Depot AJ Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan dalam Analisis Hukum Islam, sebagai berikut:

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan depot Agus Berkah mulai beroperasi?	Sejak tahun 2006, kira-kira sudah 16 tahun mba.
2.	Bagaimana kegiatan yang dilakukan di depot AJ?	Dulu saya menampung besi terus diambil sama pabrik dari Jakarta. Tapi sekarang saya sudah tua ya mba.... jadi yaa kerja apa adanya. Ya kaya gini nunggu orang yang datang ke depot aja. Nanti kalau udah ada barang plastik saya panggil Mas Agus biar diambil.
3.	Kendala apa saja yang dialami selama menjalankan depot ini?	Kendalanya itu mba... Kendala yang paling saya ingat itu ditupu orang sampai berjuta-juta karena ada orang bilang mau jual kuningan yang ada di dalam karung dan kuningan itu disiram oli tapi ternyata itu bukan kuningan tapi besi.

		<p>Kalau kendala jual beli sampah plastik ini ya kadang ada orang jual sampah tapi masih ada sampah yang nggak bisa dijual kembali, tapi gimana yaa mbaa... itu salah satu resiko jual beli di sini ya.</p>
4.	<p>Apakah anda tahu jenis-jenis sampah plastik yang bisa dijual belikan?</p>	<p>Sampah plastik itu banyak jenisnya ada PET bersih, blowing, ember warna, ember hitam, kristal, ale-ale, gelas minum plastik, PET biru muda, PET warna, milkku, kerasan, kaset, galon, PP bersih, PP kotor, PP sablon, PE 1, PE 2 dan mika.</p>
5.	<p>Bagaimana cara anda untuk mengatasi kendala yang ada?</p>	<p>Sekarang saya lebih berhati-hati dalam membeli besi ataupun sampah plastik si mba biar nggak rugi-rugi lagi...</p> <p>Kalau soal sampah plastik kalo terlihat sampah yang tidak bisa dijual kembali ya saya bilang mau dipotong berapa. Biasanya penjual menyerahkan kepada saya mau motong berapa.</p>
6.	<p>Biasanya dibeli sama depot AJ berapa Pak sampah plastiknya?</p>	<p>Biasanya diambil dengan harga Rp. 2.500.</p>
7.	<p>Kalo Bapak sebagai penjual sampah plastik pernah atau tidak dipotong timbangnya sama</p>	<p>Ya pernah mba, saya kan belinya juga saya memotong timbangan mba. Kalo Pak Agus memotong</p>

	pembeli?	timbangan juga ngomong, saya ya setuju aja kan memang Pak Agus yang lebih tahu.
--	----------	---

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan depot Karsela mulai beroperasi?	Sejak tahun 2019 si mba..
2.	Bagaimana kegiatan yang dilakukan di depot Karsela?	Saya di depot cuma nunggu pemulung yang datang aja mba. Kalau sudah banyak saya bilang ke Pak Agus biar diambil.
3.	Kendala apa saja yang dialami selama menjalankan depot ini?	Kendala ya pasti ada ya mba, terkadang pemulung itu tidak mau memisahkan air yang ada di dalam botol plastik.
4.	Apakah anda tahu jenis-jenis sampah plastik yang bisa dijual belikan?	Sampah plastik itu banyak jenisnya ada PET bersih, blowing, ember warna, ember hitam, kristal, ale-ale, gelas minum plastik, PET biru muda, PET warna, milkku, kerasan, kaset, galon, PP bersih, PP kotor, PP sablon, PE 1, PE 2 dan mika.
5.	Bagaimana cara anda untuk mengatasi kendala yang ada?	Kalau saya tahu ada air di dalam karung saya potong dengan persetujuan pemulung tersebut.
6.	Biasanya dibeli sama depot AJ berapa Pak sampah plastiknya?	Biasanya diambil dengan harga Rp. 2.500.
7.	Kalo Bapak sebagai penjual sampah plastik pernah atau tidak dipotong timbangnya sama pembeli?	Ya pernah mba, saya ya setuju aja kalau karung yang ada airnya itu biasanya kalau diangkat pasti ada air yang netes.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan Bapak Riswanto mulai beroperasi?	Udah lama banget mba... sejak 2002 kayaknya.
2.	Bagaimana kegiatan yang Bapak dilakukan?	Setiap hari saya keliling di pasar Kedungwuni mba... sama keliling di tempat pembuangan sampah.
3.	Kendala apa saja yang dialami selama menjalankan depot ini?	Kendalanya itu kadang susah cari sampah, dan sampah plastik punya saya itu banyak tercampur dengan air.
4.	Apakah anda tahu jenis-jenis sampah plastik yang bisa dijual belikan?	Sampah plastik itu banyak jenisnya ada PET bersih, blowing, ember warna, ember hitam, kristal, ale-ale, gelas minum plastik, PET biru muda, PET warna, milkku, kerasan, kaset, galon, PP bersih, PP kotor, PP sablon, PE 1, PE 2 dan mika.
5.	Bagaimana cara anda untuk mengatasi kendala yang ada?	Karena sampah plastik yang saya beli itu banyak airnya ya saya beli dari pemulung dengan harga murah.
6.	Biasanya dibeli sama depot AJ berapa Pak sampah plastiknya?	Biasanya diambil dengan harga Rp. 2.500.
7.	Kalo Bapak sebagai penjual sampah plastik pernah atau tidak dipotong timbangnya sama pembeli?	Di sini saya yang menimbang sampah plastik karena Pak Agus yang menata sampah di atas pick up mba. Jadi saya yang memotong timbangan agar Pak Agus tidak banyak menanggung

		kerugian. Ya biar sama-sama tidak rugi mba.
--	--	---

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : M. Iqbal Fajari
Jabatan : Pemilik Depot Pengilinan
Alamat : Tangkil Tengah, Kabupaten Pekalongan

Daftar pertanyaan wawancara yang diperlukan untuk penulisan skripsi dengan judul Praktik Jual Beli Sampah Plastik di Depot AJ Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan dalam Analisis Hukum Islam, sebagai berikut:

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan depot Sugeng beroperasi?	Udah lama mba, saya udah generasi ke dua. Saya melanjutkan usaha Bapak. Kalau tidak salah kira-kira udah dari 2002.
2.	Bagaimana kegiatan yang dilakukan di depot Sugeng?	Ini depot penggilingan sampah plastik sebelum di setorkan ke pabrik. Depot ini mengumpulkan sampah plastik yang sudah disortir kemudian dicuci sebanyak tiga kali agar benar-benar bersih dan digiling menjadi biji-biji plastik.
3.	Kendala apa saja yang dialami selama menjalankan depot sampah plastik ini?	Kendala waktu ya mba soalnya depot ini hampir beroperasi 24 jam mba karena banyaknya sampah plastik yang harus di ambil. Terkadang juga sampah plastik yang dijual kesini itu belum

		bersih sampai ada tumpukan sampah plastik yang tidak bisa dijual kembali selain itu ada air ataupun tanah yang kadang dicampurkan oleh pengepul.
4.	Berapa harga sampah plastik di depot Sugeng ini?	Sampah plastik itu banyak jenisnya ada PET bersih (4.700), blowing (3.700), ember warna (2.400), ember hitam (2.300), kristal (4.000), ale-ale (2.800), gelas minum plastik (3.600), PET biru muda (3.700), PET warna (2.200), milkku (1.000), kerasan (1.500), kaset (15.000), galon (10.000), PP bersih (4.000), PP kotor (1.500), PP sablon (1.300), PE 1 (6.500), PE 2 (5.000) dan mika (3.000).
5.	Bagaimana cara anda mengatasi kendala yang ada?	Ya saya melakukan pemotongan timbangan dengan kira-kira pada umumnya. Maksudnya saya memotong timbangan sesuai dengan ukuran karungnya. Sebagai orang yang sudah mengeluti jual beli sampah plastik ini pasti tahu karung dengan ukuran berapa memiliki berat berapa kilogram. Jadi pemotongan yang dilakukan bukan untuk merugikan penjual

		tapi agar sama-sama untung.
6.	Bagaimana cara anda untuk menyampaikan pemotongan tersebut kepada penjual?	Saya langsung bilang sama orangnya, tapi kalau orangnya tidak mau ya saya tetap potong solanya kalau diteruskan bisa-bisa rugi mba.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Abdul Kholik
Jabatan : Pemulung sampah plastik
Alamat : Kabupaten Pekalongan

Daftar pertanyaan wawancara yang diperlukan untuk penulisan skripsi dengan judul Praktik Jual Beli Sampah Plastik di Depot AJ Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan dalam Analisis Hukum Islam, sebagai berikut:

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan Bapak mulai mencari sampah plastik?	Dari tahun 2019 mba..
2.	Mengapa Bapak memilih menjual sampah plastik ke depot AJ?	Soalnya harganya lebih mahal dari pada depot yang sebelumnya mba. Di sini juga kalau mau minta karung dikasih gratis kalau di depot sebelumnya harus bayar Rp. 1.000 perkarungnya.
4.	Kendala apa saja yang dialami selama menjadi pencari sampah plastik?	Ya kendala dalam membawa sampahnya si, soalnya saya bawa pakai motor jadi harus bolak balik tidak bisa bawa karung banyak.
5.	Apakah anda tahu jenis-jenis sampah plastik yang bisa dijual belikan?	Tahu mba, kalau kurang tahu juga nanti di beritahu sama Pak Agus.
6.	Bagaimana ketentuan yang ada di	Ya paling kalau ada sampah

	depot AJ dalam mencari sampah plastik?	yang tidak masuk ya seperti tadi di beritahu, kalau banyak airnya juga ditegor dan sampah plastik saya tidak pernah dipotong sama Pak Agus.
--	--	---

Lampiran 2

DOKUMENTASI



Dokumentasi wawancara dengan kepala desa, Desa Kertijayan



Dokumentasi wawancara dengan pemilik depot AJ



Dokumentasi wawancara dengan pemilik Depot Pengilingan sampah Plastik



Dokumentasi wawancara dengan pemilik depot Agus Berkah



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Riswanto



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Abdul Hamid

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas diri

Nama : Maulida Khasanah
Tempat dan tanggal lahir : Pekalongan, 25 Mei 2001
NIM : 1219027
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Simbang Wetan, Kecamatan Buaran,
Kabupaten Pekalongan.
Agama : Islam

2. Orang tua

Bapak : Khoiron
Ibu : Aisyah

3. Riwayat pendidikan

TK PGRI Simbang Wetan : Tahun 2005- 2007
SD N Simbang Wetan : Tahun 2007 - 2013
MTs Al-Utsmani Kajen : Tahun 2013 - 2016
MA Salafiyah Simbang Kulon : Tahun 2016 - 2019
UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan : Tahun 2019 - 2023

4. Pengalaman organisasi

HMJ HES UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@uingusdur.ac.id

Nomor : B-522/Un.27/TU.I.1/PP.09/03/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Ijin Penelitian Jurusan HES

21 Maret 2023

Yth. Kepada
Kelurahan Desa Kertijayan
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : MAULIDA KHASANAH
NIM : 1219027
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul

“Prakter Jual Beli Sampah Plastik Dalam Karung Di Depot AJ Desa Kertijayan kabupaten Pekalongan Dalam Analisis Hukum Islam”

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n.Dekan



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Tarmidzi, M.S.I
NIP. 19780222201608D1004

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan-Rowolaku KM.5 Kajen. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : MAULIDA KHASANAH
NIM : 1219027
Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

PRAKTIK JUAL BELI SAMPAH PLASTIK DALAM KARUNG DI DEPOT AJ DESA KERTIJAYAN KABUPATEN PEKALONGAN DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 18 Juli 2023



MAULIDA KHASANAH
NIM. 1219027

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@uingusdur.ac.id

Nomor : B-1034/Un.27/TU.I.1/06/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

21 Maret 2023

Yth. Depot AJ Desa Kertijayan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : MaulidaKhasanah
NIM :1219027
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas :Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul

“Praktik jual beli sampah plastik dalam karung di depot AJ Desa Kertijayan Kabupaten Pekalongan dalam analisis hukum Islam”

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Tarmidzi, M.S.I
NIP. 19780222201608D1004

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

